



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

**UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281  
Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500  
Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 90.28/UN34/I/2021

TENTANG

STANDAR BIAYA BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KETERAMPILAN DASAR TEKNIK INSTRUKSIONAL (PEKERTI) BAGI LEMBAGA/INSTANSI DI LUAR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA OLEH PUSAT INOVASI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN LPMPP UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Standar Biaya Bimbingan Teknis Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) bagi Lembaga/Instansi di Luar Universitas Negeri Yogyakarta oleh Pusat Inovasi Pendidikan dan Pengembangan Pembelajaran LPMPP Universitas Negeri Yogyakarta, dipandang perlu menetapkan Tim dan Anggaran Biayanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Standar Biaya Teknis Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) bagi Lembaga/Instansi di Luar Universitas Negeri Yogyakarta oleh Pusat Inovasi Pendidikan dan Pengembangan Pembelajaran LPMPP Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 279);
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5723/MPK/RHS/KP/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Periode Tahun 2021-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG STANDAR BIAYA BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KETERAMPILAN DASAR TEKNIK INSTRUKSIONAL (PEKERTI) BAGI LEMBAGA/INSTANSI DI LUAR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA OLEH PUSAT INOVASI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN LPMPP UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

- KESATU : Menetapkan Standar Biaya Bimbingan Teknis Peningkatan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) bagi Lembaga/Instansi di Luar Universitas Negeri Yogyakarta oleh Pusat Inovasi Pendidikan dan Pengembangan Pembelajaran LPMPP Universitas Negeri Yogyakarta sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dengan adanya Keputusan Rektor ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 28 Januari 2021



REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
YOGYAKARTA,

SUMARYANTO

NIP 196503011990011001 ✓

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA  
 NOMOR 90.28/UN34/I/2021  
 TANGGAL 28 JANUARI 2021  
 TENTANG  
 STANDAR BIAYA BIMBINGAN TEKNIS  
 PENINGKATAN KETERAMPILAN DASAR  
 TEKNIK INSTRUKSIONAL (PEKERTI) BAGI  
 LEMBAGA/INSTANSI DI LUAR  
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA OLEH  
 PUSAT INOVASI PENDIDIKAN DAN  
 PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN LPMPP  
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

STANDAR BIAYA BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KETERAMPILAN DASAR  
 TEKNIK INSTRUKSIONAL (PEKERTI) BAGI LEMBAGA/INSTANSI DI LUAR  
 UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA OLEH PUSAT INOVASI PENDIDIKAN DAN  
 PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN LPMPP UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

A. Anggaran Biaya

No.	Uraian	Vol/Satuan	Jumlah Satuan (Rp.)	Jumlah Total (Rp.)
1	Honorarium Narasumber	58 jp	300.000,-	17.400.000,-
2	Honorarium Narasumber Materi Suplemen	2 jp	300.000,-	600.000,-
3	Honorarium Pengajar (instruktur) workshop penyusunan perangkat pembelajaran	15 jp	150.000,-	2.250.000,-
4	Honorarium Host Teleconference	45 jp	50.000,-	2.250.000,-
5	Honorarium reviewer tugas akhir PEKERTI/peserta	25 paket	75.000,-	1.875.000,-
6	Honorarium penentuan kelulusan/peserta	25 paket	100.000,-	2.500.000,-
7	Honorarium admin MOOC Glacier	1 OK	500.000,-	500.000,-
8	Konsumsi pembukaan PEKERTI	20 org	25.000,-	500.000,-
9	Sertifikat	25 eks	50.000,-	1.250.000,-
10	Zoom Lisensi 1 bulan	1 paket	400.000,-	400.000,-
11	ATK Kesekretariatan /Bimtek	1 paket	750.000,-	750.000,-
12	Konsumsi penutupan PEKERTI	20 org	25.000,-	500.000,-
13	Pengembangan Materi	13 paket	200.000,-	2.600.000,-
14	Pembuatan Laporan	1 paket	500.000,-	500.000,-
15	Institutional Fee UNY	0.02 persen	41.250.000,-	825.000,-
Jumlah				34.700.000,-

Ditetapkan di Yogyakarta

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
 YOGYAKARTA,



SUMARYANTO

NIP 196503011990011001